

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANJING  
BAGI SEORANG MUSLIM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SUSI RAHMAWATI**

**NIM: 15380005**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mayoritasnya beragama islam, tetapi penduduknya termasuk bagian negara yang banyak mengkonsumsi anjing. Dilihat dari mazhab yang dianut yakni Syāfi'iyah yang berpandangan bahwa anjing itu najis dan tidak boleh dimakan.

Jenis penelitian ini adalah library research (studi pustaka) yaitu menganalisis muatan dari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum, dianalisis dengan teori jual beli sehingga penelitian ini bersifat deskriptik-analitik yaitu penggambaran terhadap analisis tingkat kepentingan dan keperluan yang datanya bukan dalam bentuk angka-angka.

Hasil penelitian ini, menurut penulis jika tingkat keperluan atau kepentingan atau bahkan darurat akan masuk dalam klasifikasi *ḍarūriyyāt* maka dapat dihukumi wajib ataupun boleh. Kemudian ke tingkat (klasifikasi) selanjutnya yaitu *ḥājiyyāt*, dalam tingkat ini jelas tingkat keperluan atau kepentingannya dibawah *ḍarūriyyāt*, dalam tingkatan ini untuk mempermudah sebuah kesulitan (*masyaqqāt*). Tingkatkan terakhir yaitu *taḥṣīniyyāt* dalam tingkatan ini dihukumi haram.

Kemaslahatan yang diberikan akan tidak berlaku atau kembali ke hukum asal apabila kemaslahatan yang diberikan memberikan dampak *mafdasah* yang lebih besar.

**Kata Kunci:** Anjing, *Maṣlahat*, *Maqāṣid asy-Syari'ah*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Susi Rahmawati  
NIM : 15380005  
Judul : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anjing  
bagi seorang Muslim "

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Oktober 2019 M

25 Syafar 1441 H

Pembimbing,

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197600920 200501 1 200



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-604/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAAN ANJING BAGI SEORANG MUSLIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUSI RAHMAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380005  
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Penguji III

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19730923 200801 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 20 September 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susi Rahmawati  
NIM : 15380005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMELIHARAN ANJING BAGI SEORANG MUSLIM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2019 M  
25 Safar 1441 H

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Susi Rahmawati  
Nim: 15380005

## MOTTO

**Setelah Kesulitan Terbitlah Kemudahan**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  
“Ash Sharh (94):5 “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah Swt

Yang telah memberikan nikmat, karunianya, dan ridhonya

Serta

Orang tuaku, saudara-saudaraku, keponakan-keponakanku (Muhammad Hasani al

Fatih dan Jihan Talita Ulfa), bude dan orang-orang disekitar yang selalu

memberikan motivasi dan naschat.

Beribu-ribu terimakasih saya ucapkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                 |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| أ          | Alif | .....       | tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'  | B           | Be                         |
| ت          | Tā'  | T           | Te                         |
| ث          | Śā'  | Ś           | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J           | Je                         |
| ح          | Hā'  | H           | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | Kh          | ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | D           | De                         |
| ذ          | Żal  | Ż           | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Rā'  | R           | Er                         |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                        |
| س          | Sīn  | S           | Es                         |

|   |        |     |                              |
|---|--------|-----|------------------------------|
| ش | Syīn   | Sy  | es dan ye                    |
| ص | Ṣād    | Ṣ   | es (dengann titik di bawah)  |
| ض | Dād    | Ḍ   | de (dengan titik di bawah)   |
| ط | Tā'    | Ṭ   | te (dengan titik di bawah)   |
| ظ | Zā'    | Ẓ   | zet ( dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain   | ... | koma terbalik di atas        |
| غ | Gain   | G   | Ge                           |
| ف | Fā'    | F   | Ef                           |
| ق | Qāf    | Q   | Qi                           |
| ك | Kāf    | K   | Ka                           |
| ل | Lām    | L   | El                           |
| م | Mīm    | M   | Em                           |
| ن | Nūn    | N   | En                           |
| و | Wāwū   | W   | W                            |
| ه | Hā'    | H   | Ha                           |
| ء | Hamzah | '   | Apostrof                     |
| ي | Yā'    | Y   | Ye                           |

## B. Konsonan rangkap karena Syaddah

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّة | ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. *Tā'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Ḥikmah |
| علة  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                     |
|----------------|---------|---------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-Auliyyā' |
|----------------|---------|---------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāh al-Fiṭri |
|------------|---------|----------------|

### D. Vokal pendek

|     |        |         |        |
|-----|--------|---------|--------|
| اَ  | Fathah | Ditulis | A      |
| فعل |        | Ditulis | fa'ala |
| اِ  | Kasrah | Ditulis | I      |
| ذكر |        | Ditulis | ḏukira |
| اُ  | Dammah | Ditulis | U      |

|      |  |         |               |
|------|--|---------|---------------|
| يذهب |  | Ditulis | <i>Aḏhabu</i> |
|------|--|---------|---------------|

#### E. Vokal panjang:

|   |                           |                    |                        |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | fathah + alif<br>جاهلية   | Ditulis            | ā<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>تنسى | Ditulis<br>Ditulis | ā<br>tansā             |
|   | Kasrah + ya' mati<br>كريم | Ditulis<br>Ditulis | ī<br>karīm             |
|   | Dammah + wau mati<br>فروض | Ditulis<br>Ditulis | ū<br>furūḍ             |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                            |                    |                |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بينكم | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>Bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>قول  | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Qaul     |

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| انتم      | Ditulis | a'antum         |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

## H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>al-samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>ahl al-Sunnah</i> |

## **J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān.

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita kepada cahaya islam.

*Alhamdulillah wa syukurillah*, dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anjing Seorang Muslim” ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing hingga terselesaikanya skripsi ini.

6. Kedua orang tuaku Bapak Arwah dan Ibu Surati, kakak-kakak tercinta Muji Harianto dan Ruli Antika yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tuaku di Jogja, Abah KH Munir Syafa'at dan Ibunda Nyai Barokah Nawawi yang memberikan semangat dan doa yang tak ada habisnya.
8. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh Staff Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Lantai 2 Ikoh, Elsa, Putri, Nuna, Olive yang telah berjuang bersama, Ocha dan Azza. Terimakasih atas semangat, motivasi, dukungan dan segala bantuannya.
10. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah 2015, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal dan jasa yang diberikan di balas oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan dalam membangun perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Oktober 2019 M  
25 Safar 1441 H

Penulis

Susi Rahmawati  
NIM 15380005

## DAFTAR ISI

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>           | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                    | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                 | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>xvi</b>  |
| <br>                                               |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                            | 1           |
| B. Pokok Masalah.....                              | 4           |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..... | 4           |
| D. Telaah pustaka .....                            | 5           |
| E. Kerangka teoritik .....                         | 9           |
| F. Metode Penelitian .....                         | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                     | 15          |
| <br>                                               |             |
| <b>BAB II JUAL BELI .....</b>                      | <b>16</b>   |
| A. Jual Beli .....                                 | 16          |
| 1. Pengertian Jual Beli .....                      | 16          |
| 2. Hukum Jual Beli .....                           | 16          |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam .....    | 17          |
| 4. Bentuk-bentuk Jual beli yang Dilarang.....      | 26          |
| B. Maqāṣid asy-Syarī'ah.....                       | 39          |
| 1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī'ah .....           | 39          |
| 2. Tingkatan Maqāṣid asy-Syarī'ah .....            | 40          |
| <br>                                               |             |
| <b>BAB III FENOMENA MENGONSUMSI ANJING.....</b>    | <b>44</b>   |
| A. Fenomena Mengonsumsi Anjing .....               | 44          |
| B. Potensi Bahaya Mengonsumsi Anjing.....          | 54          |
| <br>                                               |             |
| <b>BAB IV ANALISIS MEMELIHARA ANJING .....</b>     | <b>59</b>   |
| A. <i>Darūriyyāt</i> .....                         | 60          |
| B. <i>Ḥājiyyāt</i> .....                           | 69          |
| C. <i>Taḥṣīniyyāt</i> .....                        | 72          |
| <br>                                               |             |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                         | <b>75</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                | 75          |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| B. Saran-saran.....                          | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                   | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>               | <b>I</b>  |
| A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis ..... | I         |
| B. Biografi .....                            | VIII      |
| C. Curriculum Vitae .....                    | XIV       |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua manusia pasti membutuhkan kebutuhan baik itu berupa primer, sekunder atau dan kebutuhan yang lain. Mengambil manfaat sebanyak-banyak misalnya dengan cara *istila' al-Mubāḥāt, bil 'uqūd, bil khalāfiyyah* ataupun *al-Tawallud minal mamlūk*. Walaupun tetap pada asalnya Allah-lah yang pemilik segalanya, kemudian menganugerahkan kepada umat manusia. Penganugerahan dari Allah Dzat Maha Kasih Sayang dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada manusia, termasuk kekayaan yang ada di muka bumi ini.<sup>1</sup>

Salah satu cara dalam pemilikan adalah dengan cara jual beli. Dengan jual beli (transaksi) seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya yang kaitanya dengan jual beli (transaksi), seseorang harus menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal bertransaksi seperti terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Mengenai transaksi (jual beli) tersebut, dilihat dari objeknya yakni anjing, beberapa mazhab menjelaskan bahwa anjing tidak bisa dijadikan sebagai barang yang dijual karena anjing merupakan sesuatu yang tidak bernilai. Selain itu Allah juga berfirman:

---

<sup>1</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 42.

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.<sup>2</sup>

Anjing secara dzatnya tidak memenuhi syarat sebagai barang yang dijual karena tidak dihukumi suci. Rasulullah pun melarang umatnya untuk tidak mengkonsumsi daging anjing. Diriwayakan oleh Imam Muslim:

الكلب خبيث خبيث ثمنه...

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah islam, tetapi bukan rahasia lagi bahwa penduduknya masih gemar mengkonsumsi daging anjing. Padahal dalam hadis diatas menyebutkan anjing adalah hewan yang hina dan tidak boleh mengambil harga dari hewan tersebut. Agama islam pun dengan tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging anjing.

Dalam normatif Indonesia undang-undang No 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi dan juga tidak termasuk hewan ternak yang diperlakukan khusus dalam perkembangbiakannya.

Dilihat dari asal muasal anjing tidak bisa dijadikan objek perdagangan, ini berimplikasi bahwa anjing tidak bisa dimiliki atau kepemilikan yang kurang sempurna.

Menelaah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh abu Hurairah yakni:

عن أبي هريرة عن رسول الله قال: من اقنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه  
ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> An-Nahl (16): 115.

Dari situ adanya pengharaman jika seseorang memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga ternak atau berburu, akan berkurang pahala amalnya tiap hari sebanyak satu *qirāth*.

Dalam hadis itu, ada pernyataan tentang memelihara anjing. Seseorang muslim diperbolehkan memelihara anjing dengan keadaan-keadaan tertentu. Dalam hal ini memiliki anjing yang dilatih berburu dan tangkapannya halal untuk dimakan. Seperti Firman Allah Swt:

...ولا الشَّهْر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امّين البيت الحرام يبتغون فضلا مِّن رَّبِّهم ورضوانا, واذا حللتم فاصطادوا ...<sup>4</sup>

Hukum memelihara hewan secara *syar’i* boleh, selama memenuhi 4 syarat sbb: *pertama*, bukan hewan najis, yakni secara dzatnya, seperti anjing dan babi. Memelihara hewan peliharaan yang najis tidak boleh, karena termasuk memanfaatkan najis yang telah dilarang oleh syariat. *Kedua*, hewanya wajib diberi makan dan minum tidak cukup hukumnya haram. Dalilnya dari sabda Nabi Muhammad Saw:

“Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberikannya makan dan tidak pula memberikannya minum dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang.”

*Ketiga*, hewan yang dipelihara tak menjadi sarana untuk perbuatan haram.

*Keempat*, hewanya tak menimbulkan bahaya bagi manusia.

---

<sup>3</sup> Muslim bin Hujaj, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2007) IX: 484, Hadis Nomor 4006, “Kitab AL-Buyu”, “Bab al-Amr bi Qatl al-Kilab wa Bayan Tahrim Iqtinaiha Illa Shoid au Zar’ au Masyiyah wa Nahwi Zalik”.

<sup>4</sup> Al-Maidāh (5): 2.

Mengenai tentang kenajisan anjing, mazhab asy-Syāfi'ī dan Hanbali berpendapat seluruh tubuh anjing adalah najis, baik bulu, keringat, ataupun air liurnya. Sehingga apabila suatu benda terkena najis karena bersentuhan dengan anjing, maka benda itu hanya bisa disucikan dengan cara dicuci tujuh kali yang salah di antaranya menggunakan debu suci yang merata pada seluruh tempat yang terkena najis.

Lebih lanjut lagi, Secara tegas Rasulullah memang membolehkan memelihara anjing bagi seorang muslim dengan keadaan tertentu, diperbolehkan karena dihadapkan kepada permasalahan yang bersifat darurat, tetapi jika dipelihara tidak mencapai tingkat ke-*darūriyātan* maka hukumnya akan berbeda.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemeliharaan anjing bagi umat muslim?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemeliharaan anjing bagi seorang muslim.
  - b. Untuk mengetahui ulama-ulama klasik dalam pandangan mengenai kenajisan anjing.
2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam bangku kuliah dan menerapkan ataupun menerapkan kajian-kajian kuliah ke dalam praktek lapangan.
- b. Sebagai sarana wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran mengenai pemeliharaan anjing menurut hukum Islam.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum
- e. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun skripsi yang membahas tentang hukum memelihara anjing terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Zulfa Ma'rufah yang berjudul "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Jual beli dan kepemilikan Anjing kitab *al-Umm*"<sup>5</sup> hanya menekankan dan membahas tentang jual beli menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat jual beli anjing itu tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam hal kepemilikan beliau membolehkan, alasannya adalah anjing bukan merupakan benda yang tidak bernilai (*gair mutaqawwam*) yakni benda yang belum rill dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat dan anjing yang dimaksud disini adalah anjing berburu, penjaga ternak, dan semacamnya.

---

<sup>5</sup> Zulfa Ma'rufah, "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab Al-Umm", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga*, tahun 2010.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muqronul Faiz yang berjudul tentang “Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nadhotul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS)”, penelitian ini menekankan pada pendapat pemuka agama yaitu dari para tokoh Nadhotul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS). Hukum memelihara anjing menurut tokoh Nadhotul Ulama (NU) haram kecuali berburu, menjaga ternak, menjaga hewan dan disyaratkan anjing yang dibolehkan anjing yang terlatih. Sedangkan hukum memelihara anjing menurut tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) adalah haram kecuali untuk tujuan berburu atau menjaga peternakan, pertanian/kebun, jiwa dan harta dengan syarat tidak dipelihara didalam rumah. Sekilas antara NU dan PERSIS memiliki kesamaan pendapat mengenai hukum memelihara anjing yaitu haram memelihara anjing kecuali digunakan untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga kebun.<sup>6</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Arsyad yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, hasil penelitian ini adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan jual beli anjing tetap berlangsung, dan tidak memperdulikan larangan-larangan objek yang diperjualbelikan. Dari segi pemahaman mengenai kenajisan mereka mengetahui. Secara tidak langsung bahwa mereka memahami anjing yang boleh diperjualbelikan dan tidak boleh di perjual belikan, seakan-akan mereka menutup diri untuk tetap membolehkan jual beli anjing. Mereka

---

<sup>6</sup> Mohammad Muqronul Faiz, “Hukum memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, tahun 2018.

beranggapan bahwa ini tidak bertentangan dengan agama karena di dalamnya ada nilai kebutuhan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli anjing melihat kejadian tersebut di PASTY baik dari penjual maupun pembeli bahwa tidak dapat dikatakan secara utuh mereka mengabaikan islam, hukum jual beli tidak lagi menjadi pegangan mereka, karena mungkin mereka ketika mengikuti aturan yang ada, ini akan mempersulit masyarakat dalam hal mencari nafkah dan menghalangi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam dalam jual beli anjing di PASTY tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum, karena sebagian anjing yang diperjualbelikan di gunakan para pembeli sebagai hewan untuk diteliti oleh para dokter hewan dan digunakan masyarakat untuk menjaga rumah. Akan tetapi dalam prosesnya yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli adalah masalah mudaratnya, karena ini akan merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya.<sup>7</sup>

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim”, yang ditulis oleh Anita Darmastuti. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penjualan anjing di Pasar Satwa dan Tanaman Hias antara lain: pertama karena faktor ekonomi, besar keuntungan yang didapat dari hasil penjualan anjing membuat para penjual mengabaikan aturan agama yang mengharamkan hasil penjualan anjing tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya

---

<sup>7</sup> Wahyudi Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, tahun, 2016.

pemahaman tentang agama, asumsi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimanakah hukum jual beli anjing dan kurangnya sumber pengetahuan penjual, tanpa disadari hal ini menjadi faktor yang menyebabkan jual beli di kalangan umat Islam masih berjalan dan tidak dianggap bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri atas prinsip kesenangan dan keuntungan. Kedua, karena faktor hobi, beberapa orang menjadi penjual dikarenakan pada awalnya mereka senang dengan anjing. Ketiga, karena faktor keturunan. Beberapa penjual menekuni profesi mereka karena meneruskan usaha keluarga.

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan penjualan dan kepemilikan anjing adalah mereka menjalani profesi sebagai penjual anjing karena faktor ekonomi yaitu besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha menjual anjing dan juga sikap mengabaikan hukum Islam yang dilakukan oleh penjual membuat suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagalnya publik dalam mentaati hukum adalah karena masyarakat terbentur oleh keadaan ekonomi sehingga mereka melanggar hukum tersebut.<sup>8</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

---

<sup>8</sup> Anita Darmastuti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim”, *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, tahun 2011.

Secara terminologi fiqh beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti ini masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang maka barang yang diimpor itu dibayar.

b. Rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

c. Syarat-syarat sah ijab kabul

Shigat atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragam Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.

Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan *abib* yang bergama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

d. Rukun selanjutnya adalah objek akad sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syāra'*. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh dimabil manfaatnya menurut *syāra'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syāra'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.

6) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan salah satu pihak.

## 2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

### a. Pengertian

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣdan*, *qāṣidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.

Sedangkan kata *Syarī'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *asy-syarī'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

### b. Tingkatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Al Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain:

1) *Darūriyyāt*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *darūriyyāt*. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam umat manusia di dunia maupun di akhirat.

2) *Hājiyyāt*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan, untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3) *Taḥṣīniyyāt*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

### 3. Metode penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sistematis, metodis dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian seharusnya memiliki metode

tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian itu guna mendapatkan pengetahuan baru dibidang ilmu pengetahuan.

### **1. Jenis Penelitian**

*Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Untuk memudahkan dalam dalam penelitian kepustakaan berarti seseorang harus mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan.<sup>9</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi bukan dalam bentuk angka-angka.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam menganalisis data, maka diperlukan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap yang bersifat partikular kedalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal.<sup>10</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>9</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan, "*Jurnal Iqra*", Vol. 8:1 (Mei 2014), hlm. 68.

<sup>10</sup> Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah,"*El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6:2 (Juli-Desember 2011), hlm. 135.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Penelitian ini mempergunakan data primer yang berkaitan dengan jual beli (perniagaan).

Data sekunder data yang yang mendukung atau memberikan informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan penelitian ini, baik internal mauun eksternal. Data sekunder di peroleh dari catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya

#### **5. Analisis data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis pada data-data yang diperoleh dari hasil literatul-literatul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).<sup>11</sup>

#### **4. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dan sistematis, penyusunan membagi skripsi ini ke dalam bab-bab, secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, pendahululan dari skripsi ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>11</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Metode Induktif, Deduktif, Analogi, integratif dan Abstrak, " *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Metamatika*, Vol. 5:1 (April 2016), hlm. 81.

Bagian ini adalah arahan dan acuan dalam kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, berisikan penjabaran tentang teori yang digunakan yaitu jual beli dan hadiah (pemberian). Bab ketiga, berisikan fenomena mengkonsumsi anjing.

Bab keempat, analisis hukum memelihara anjing bagi seorang muslim.

Bab kelima, merupakan penutup dari hasil penelitian ini, meliputi kesimpulan dan saran penelitian. Kemudian ditutup daftar pustaka dan lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam kaitan tentang jual beli (transaksi), anjing tidak bisa dijadikan objek perdagangan karena dihukumi sesuatu yang tidak bernilai ini merupakan pendapat jumhur ulama. Selain itu juga Rasulullah juga melarang umat umat muslim untuk mengkonsumsi anjing dan mengambil harga dari hewan tersebut.

Indonesia adalah mayoritas penduduknya bergama islam, penduduknya masih gemar dalam mengkonsumsi anjing. Menurut hukum normatif, anjing bukan termasuk dalam klasifikasi pangan, dan anjing bukan hewan yang ditenak.

Dilihat dari asal muasal anjing tidak bisa dijadikan objek perdagangan, ini berimplikasi bahwa anjing tidak bisa dimiliki atau kepemilikan yang kurang sempurna. Sebuah hadis menyebutkan yang intinya seorang muslim boleh memelihara anjing dengan keadaan-keadaa tertentu, seperti untuk berburu, menjaga ternak, tanaman dsb.

Dengan demikian Rasulullah membolehkan seorang memelihara anjing dengan catatan yang sudah disebutkan diatas.

Dalam tingkatan kemaslahatan ada tiga yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥṣīniyyāt*. Kemaslahatan yang diberikan tergantung dengan tingkat kepentingan dan keperluan.

Dalam tingkatan pertama yaitu *ḍarūriyyāt*. Pemeliharaan anjing dalam tingkat ini, apabila digunakan untuk keamanan seperti yang dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya dan disyaratkan keyakinan atau dugaan dengan derajat *qat'ī* maka hukumnya mubah (boleh). Hal itu dibolehkan karena dihadapkan pada kondisi darurat, yang tadinya haram menjadi mubah. Kemudian pemanfaatannya yang tadi dapat mubah bisa menjadi wajib.

Selanjutnya pada tingkatan kedua yaitu *ḥājjīyyāt*. Dalam hal keamanan, anjing yang digunakan untuk menjaga rumahnya dan dalam tingkat keyakinan dibawah derajat *ḍarūriyyāt* maka dihukumi makruh dalam hal ini sebenarnya tidak menimbulkan bahaya apabila tidak menggunakan anjing. Namun, seorang lebih merasa aman apabila menggunakan anjing untuk pengamannya. Kemudian apabila adanya hajat yang terus-menerus akan naik derajat menjadi *ḍarūriyyāt*.

Yang terakhir yaitu adalah *tahṣīniyyāt* dalam tingkat ini adalah untuk keindahan atau pelengkap. Anjing yang digunakan untuk hobi dan sejenisnya maka dihukumi haram.

Yang menjadi catatan dari keseluruhan dari pembahasan ini adalah sesuatu yang tadinya dibolehkan akan tidak berlaku apabila menimbulkan mafsadah.

## **B. Saran-saran**

1. Sebagai warga indonesia yang tertib dalam aturan yang dibuat (berlaku), maka diharapkan untuk tidak mengkonsumsi daging anjing.
2. Sebagai orang muslim seharusnya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. karena agama islam telah mengatur segala ketentuan terhadap makanan yang diharamkan maupun makanan dihalalkan.

3. Jika sudah mengetahui hukum tersebut najis, hendaknya untuk memberikan bintang tersebut ke pihak yang berwenang.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah, Bandung Sygma Creative Media Corp, 2014

2. Hadis

Muslim, Abū Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairī an-Naisabūrī, Kitab Al-Buyu, *Shohīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2007.

3. Fiqh/Usul Fiqh

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008

al-Bugha, Mushthafa dan Mushtaha al Khann, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, alih bahasa Misran Yogyakarta: Pro-U, 2012.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

al-Farisi Abdurrahman Abdul Wahab, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah*, alih bahasa muhammad rifai, cet. Ke 5, Bandung:Gema Risalah Press, 1996.

Aminah, "Maqasid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam, " *Fitrah Jurnal Kajian-kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.3:1 2017.

Arsyad, Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)", *Skripsi sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga*, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: *Fiqh Islam wa adillatuhu*, abdul hayyie al-Kaffani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

\_\_\_\_\_, *Fiqih Imam Syafi'i*, penerjemah: *Fiqih Imam Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2010.

Darmastuti, Anita, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan dan Kepemilikan Anjing dalam Komunitas Muslim", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2011.

Eva Muzlifah, "Maqhasid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3: 2 2017.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H, Hasni Noor, "Konsep Maqhasid Al-Syariah," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap, Zul Anwar Ajim, "Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin bi 'abd Al-Salam (w. 660 H), *Tazkir*, Vol. 9 2014.

Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Vol. 8:1 2014.

Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: kencana, 2006.

Ma'rufah, Zulfa, "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing dalam Kitab Al-Umm", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, tahun 2010.

Sholahuddin, M, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.

Muqronul Faiz, Mohammad, "Hukum Memelihara Anjing Menurut Para Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-hadis muttafaq'alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mustofa, Imron, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6:2 2011.

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Penerjemah: Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sari, Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Metode Induktif, Deduktif, Analogi, integratif dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Metamatika*, Vol. 5:1 2016.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3: 2 2015.

Yusuf Al Qardhawy, *Fiqh Prioritas*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

#### 4. Lain-lain

Abc, "Solo Jadi Pusat Perdagangan Daging Anjing Dibantai Setiap Bulan", akses 19 Juni 2019.

Abrurahman Kasdi, "Maqhasid Syariah dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8:2 2014.

Dorteany Mayani Kakang dkk, "Pemeliharaan oleh Masyarakat Kota Denpasar yang Berakitan dengan Faktor Risiko Rabies", *Indonesia Medicus Veterinus*, pSSN : 2301-7848; eISSN : 2477-6637 2017.

Feri Ari Anto, "Sengsu, Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Daging Anjing dikota Solo Melalui Fotografi", *Skripsi Sarjana Institut Seni Indonesia* 2017.

Liputan 6, "Solo Surga Kuliner Anjing, Ribuan Ekor dibantai Setiap Hari", akses 23 februari 2018

Nike Maya Manro dan Nadia Yovani, "Menuju Indonesia Bebas Rabies 2020: Problem Institusi dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Publik di Bali", *Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* Vol. 7: 4 2018.

Ira Indriaty P.B Sopi dan Fridolina Mau, “Gambaran Rabies di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2014”, *Balaba* Vol. 11: 1 2015

Sudahnan, “kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan”, *Prespektif*, Vol. XVI Mei 2011

Syaripudin, “Terpengaruh Tradisi dan Mitos”, akses Jumat, 2 November 2018.



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AYAT AL-QURAN DAN HADIS

| Hal | Bab | F.N | Ayat al- Quran, Hadis, dan Kaidah    | Terjemahan Ayat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 1   | 2   | An-Nahl (16): 115.                   | Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, daging babi, dan (hewan) yang di sembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakanya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.                                           |
| 3   | 1   | 3   | Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah | Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, akan berkurang pahala amalnya tiap hari sebanyak satu qirāth.                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | 1   | 4   | Al-Mā'idah (5) ayat 2                | ...dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. |
| 16  | 2   | 2   | Al-Baqarah (2): 275.                 | Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16  | 2   | 3   | An-Nisā (4): 29.                     | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |   |    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                | batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | 2 | 11 | Al-an'ām (6): 146.             | Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar. |
| 23 | 2 | 12 | Diriwayatkan oleh Thawus       | (dari) Thawus, sesungguhnya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Sampai ke telinga Umar bahwa si Fulan menjual khamer, lalu Umar berkata, "semoga Allah melaknat si Fulan, apakah dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka diharamkan makan lemak bangkai binatang, tetapi mereka mencairkannya dan menjualnya.                |
| 23 | 2 | 13 | Diriwayatkan dari Abu Hurairah | Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka diharamkan makan lemak bangkai binatang tetapi mereka mencairkannya dan menjualnya lalu hasil penjualannya mereka makan. "Abu Abdullah berkata saat                                                                                                                                     |

|    |   |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                            | membaca firman Allah)<br>“Qaatalahumullah” (QS. T-<br>Taubah: 30) maksudnya<br>“Allah melaknat mereka.<br>”Juga firman-Nya: ‘Qutila’<br>artinya dibunuh, sedangkan<br>‘al-Kharrashuan’ (QS. Adz-<br>Dzariyat: 10), maksudnya<br>para pendusta”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | 2 | 14 | Diriwayatkan oleh Jabir<br>bin Abdullah    | Dari Jabir bin ‘Abdullah<br>bahwasanya dia mendengar<br>Rasullah bersabda, pata tahun<br>penaklukan kota Makkah,<br>“Allah dan Rasul-Nya<br>mengharamkan jual beli<br>minuman keras, bangkai<br>binatang, babi, dan patung.<br>“lalu beliau ditanya, wahai<br>Rasulullah, bagaimnan<br>pendapatmu tentang jual beli<br>lemak bangkai binatang yang<br>digunakan untuk melumasi<br>perahu dan kulit, atau yang<br>digunakan oleh kebanyakan<br>orang untuk lampu?<br>“kemudian Rasulullah<br>menjawab, “Tidak boleh itu<br>tetap haram, “lalu beliau<br>melanjutkan, “semoga Allah<br>melaknat orang-orang Yahudi.<br>Sesungguhnya Allah telah<br>mengharamkan lemak<br>bangkai binatang bagi<br>mereka. Namun, merek<br>mencairkannya lalu<br>menjualnya dan memakan<br>uang hasil pejualanya itu.” |
| 24 | 2 | 15 | Diriwayatkan oleh abu<br>Mas’ud al-Anshari | Dari abu Mas’ud al-Anshari<br>bahwasanya Rasulullah<br>melarang memakan uang hasil<br>penjualan anjing, unag hasil<br>pelacuran, dan uang hasil<br>perdukunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 2 | 22 | Diriwayatkan oleh Anas<br>bin Malik        | Dari Anas bin Malik,<br>bahwasanya ia berkata,<br>“Rasulullah melarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |   |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                               | <p><i>muḥalāqah</i> (Jual beli sesuatu yang masih di pohon),<br/> <i>mukhāḍarah</i> (jual beli buah yang masih mentah),<br/> <i>mulāsamah</i> (menyentuh barang dagangan yang akan dibeli tanpa memeriksanya),<br/> <i>munābaẓah</i> (melempar barang dagangan kepada orang lain agar dibelinya) dan<br/> <i>muzābanah</i> (jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama)</p>                                                |
| 28 | 2 | 23 | Diriwayatkan dari Anas        | <p>Dari Anas, Bahwasanya Nabi melarang kami menjual kurma hingga berwarna. Lalu kami bertanya kepada Anas, “Apa yang dimaksud dengan berwarna?” “Anas menjawab, bewarna merah atau kuning. Apa pendapatmu jika Allah mencegah kurma itu berbuah, lalu dengan cara apa engkau menghalalkan uang saudara kamu (yang sudah kamu terima)</p>                                                                                                           |
| 29 | 2 | 25 | Diriwayatkan oleh Ibnu Syihab | <p>Dari Ibnu Syihab, dia berkata, “Amir bin Sa’ad mengabarkan padaku bahwa Abu Sa’id mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara <i>munābaẓah</i>, yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain agar dibelinya sebelum orang yang dilempari itu memeriksanya atau melihat (kualitas)nya, dan beliau melarang jual beli dengan cara <i>mulasamah</i>, yakni menyentuh baju yang akan dibeli tanpa memeriksanya.</p> |
| 29 | 2 | 27 | Diriwayatkan Abu Hurairah     | <p>Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah melarang Jual beli <i>mulāsamah</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |   |    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                      | dan <i>munābaẓah</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | 2 | 28 | Diriwayatkan oleh Abu Sa'id.         | Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Nabi mealarang dua cara berpakaian dan dua macam jual beli dengan cara menyentuh dan melempar.                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 2 | 29 | Al-Baqarah (2): 29.                  | Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.                                                                                                                                                             |
| 45 | 2 | 38 | Al-Baqarah (2): 188                  | Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.                                           |
| 45 | 3 | 1  | Diriwayatkan oleh Abu Hurairah       | Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah bersabda, 'Apabila anjing munim dari bejan salah sat diantara kalian, hendaklah kalian mencucinya sebanyak tujuh kali'"                                                                                                                                                    |
| 60 | 4 | 1  | Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah | Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasullulah bersabda orang yang memelihara anjing, pahala kebainya dikurangi satu qirāth setiap hari, kecuali anjing anjing yang digunakan untuk menjaga ladang atau ternak. Ibnu Sirin dan Abu Salih mertiwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi: kecuali apabila anjing itu digunakan untuk menjaga biri-biri, |

|    |   |    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                      | ladang atau untuk berburu.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 | 4 | 2  | Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah | Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, akan berkurang pahala amalnya tiap hari sebanyak satu qirāth.                                                                                                                                                           |
| 62 | 4 | 4  | Al-Baqarah (2) ayat 173.             | ... Tetapi barangsiapa terpaksa (memakanya), bukan karena karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.                                                                                                              |
| 62 | 4 | 5  | Al-Mā'idah (5) ayat 3                | Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.                                                                                                                               |
| 63 | 4 | 12 | Al-Baqarah (2) ayat 195              | ... Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, berbuat baiklah...                                                                                                                                                                                              |
| 63 | 4 | 13 | An-Nisā (4) ayat 9.                  | Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.                                                                                                                               |
| 65 | 4 | 16 | Al-Mā'idah (5) ayat 4                | ... "Apakah yang diharamkan bagi mereka?" katakanlah, "Yang diharamkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya |

|    |   |    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |    |                                          | untukmu dan sebut nama Allah (waktu melepaskanya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | 4 | 17 | Hadis diriwayatkan oleh Adi Bin Hatim ra | <p>Diriwayatkan dari Abi bin Hatim ra, dia telah berkata: “Wahai Rosulullah, aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu, anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Akupun telah membaca Basmallah (menyebut nama Allah) padanya.” Beliau bersabda: “Apabila kamu menyuruh anjingmu yang terlatih dan kamu telah menyebut asma Allah, maka makanlah binatang buruan itu.” Aku bertanya: “Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya?” Beliau menjawab: “Ya, sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya dan tidak ada anjing lain yang turut bersamanya.” Aku bertanya lagi kepada beliau: “Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui matanya.: Beliau menjawab: “Apabila kamu memburu dengan mata panah, maka makanlah. Tetapi jika yang mengenai hewan itu bagian belakang panah, maka janganlah kamu memakanya.</p> <p>...Allah menghendaki kemudahan bagimu, san tidak menghendaki kesukaran bagimu...</p> |
| 70 | 4 | 34 | Al-Baqaroh (2) ayat 185                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70 | 4 | 35 | Al-Hajj (22): 78.                        | Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI

#### 1. Imam Syafi'i (105-204 H)

Beliau dilahirkan di kota Gazzah dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang dari tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Imam Syafi'i seorang yang cakap rupa parasnya, badannya tinggi serta tengkuknya jenjang. Warna kulitnya hitam kemerahan, suaranya merdu dan baik manusia menangi tatkala pembacaan ayat al-quran darinya.

Keturunan Imam Syafi'i selanjutnya : Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abbas, usman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazud bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdl Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rosulullah Saw pada datuk Rosullullah yaitu Adbu Manaf. Lantaran itu diaktakan juga kepada Imam Syafi'i "Anak bapak saudara Rosul"

Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pejarannya.

Imam Syafi'i dapat menghafal al-Quran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) "*Huzail*" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat.

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata : cita-citaku adalah dua perkara : panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh.

Imam syafi'i belajar kepada malik, malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam S yafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fiqh dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah.

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah.

Diantara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khakid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Saud bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Ansari, Abdul Azi bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'i As-Saigh.

Di Yaman: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di irak; Muhammad bin Al-

Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, Tafsir, ilmu usul, dan sastra dll.

Imam syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Magrib, yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jumat pada keesokan harinya.

## 2. Imam Hambali

Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya.

Ibnu Hambal adalah seorang yang tinggi badanya, warna kulitnya hitam kemerahan, beliau gemar memakai hinna (inai) dan memakai pakaian yang kasar dan memakai sorban, jarang memakan makanan.

Dari segi nasabnya yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayaain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban, mendapat gelar Al-Mururi kemudian Al-Baghdadi. Keturunan Ibnu Hambal bertemu dengan keturunan Rasulullah Saw.

Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah yang kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sangat kecil penghasilannya.

Ahmad bin Hambal menghafal al-Quran dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mngarang di Diwan, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun.

Sebagain dari pelajarannya ialah dipelajari dari Abu Yusuf. Pada permulaanya beliau menyalin kitab-kitab yang berdasarkan kepada pemikiran serta beliau menghafalnya, kemudian beliau tidak lagi menatapinya bahwa beliau lebih gemar untuk mempelajari hadis dan oleh karena itu beliau mengumpulkanya dari beberapa tempat. Pegumpulan ini dimulakan pada tahun 179 Hijriah.

Gurunya yang pertama ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari daripadanya ilmu fiqih dan hadis, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap guru pertamanya.

Ibnu Hambal tidak mengarang selain dari hadis dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadis-hadis Rasulullah Saw. Sehingga surat atau risalahnya pun juga dengan pembicaraan yang sama.

Kitabnya yang termasyhur sekali ialah “Al-Masnad” yang mana beliau menghimpun di dalamnya beberapa banyak hadis-hadis Rosulullah Saw.

Beliau berpesan kepada siapa saja yang taat kepadanya dari keluarga atau sanak saudara supaya menyembah Allah dalam peribadatan dan memuji-Nya (Allah) dikala memuji dan hendaklah mereka memberi nasihat kepada kaum Muslimin seluruhnya.

Ibnu hambal meninggal dunia pada pagi hari jumat 12 bulan Rabiul-Awwal tahun 241 Hijriah. Mayatnya dimandikan oleh Abu Bakar Ahmad bi Al-Hujja Al-Maruzi, beliau sangat terkesan dengan kematiannya. Jenazahnya dikebumikan sesudah shalat jumat. Dan juga diiringi oleh puluhan ribu rakyat jelata.



LAMPIRAN III

